

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
2019

PUTUSAN NOMOR: 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU a.n. Dr.CHALARCE TOTANAN, S.E, S.Ak

- ABSTRAK
- Menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan berupa souvenir pembatas Al Kitab yang berisi Gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut partai kepada peserta Kampanye Pemilu merupakan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan dalam perkara Pidana ini dilakukan oleh Saudara Dr.Chalarce Totanan, S.E, S.Ak yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, unit kerja Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
 - Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 - Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum ini merupakan Kejahatan atas Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Pidana yang dilakukan menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan berupa souvenir pembatas Al Kitab yang berisi Gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut partai kepada peserta Kampanye Pemilu. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Palu memberikan amar Putusan menyatakan Saudara Dr.Chalarce Totanan, S.E, S.Ak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ikut serta sebagai pelaksana kampanye, tertanggal 24 Januari 2019 Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada Hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dan yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama.
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada Perkara ini terdiri Paskatu Hardinata, S.H.,M.H Selaku Hakim Ketua, Rosyadi, SH., MH., dan Andri Natanael Partogi,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota